

SEKOLAH INTEGRITAS BAGI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BERBASIS MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Mukhtar Zuhdi^{1*}, Tanto Lailam²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
mukhtarzuhdi@umy.ac.id¹, tanto_lailam@umy.ac.id²

ABSTRAK

Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada kegiatan sekolah integritas pemantau pemilihan umum tahun 2024 berbasis masyarakat. Latar belakang pengabdian ini karena mitra (Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) masih memiliki kelemahan dalam memahami isu-isu kepemiluan. Tujuan mendasar pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai pemilu yang berintegritas, hukum pemilu, dan penegakkan hukum pemilu. Selain itu, untuk memperkuat komitmen dan integritas mitra dalam melakukan pemantauan pada Pemilu 2024. Metode pengabdian yang dilakukan dalam bentuk Musyawarah dan Rencana, Realisasi, dan Rawat dengan peserta aktif 20 orang dengan menggunakan platform *zoom cloud meeting*. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sekolah integritas ini mampu meningkatkan pemahaman, komitmen dan integritas peserta untuk mengawal pemilu yang demokratis dan berintegritas. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan hasil pretest dan posttest, dengan peningkatan pemahaman sebesar 12,14%, peningkatan ini berdasarkan nilai rata-rata pada saat posttest sebesar 85% (sangat setuju). Saran kedepan, bahwa hasil pengabdian ini terus dilakukan peningkatan secara keberlanjutan melalui diskusi-diskusi kecil dan podcast muda integritas sebagai media kampanye untuk menebarkan nilai-nilai integritas di kalangan anak-anak muda lainnya.

Kata Kunci: Integritas; Pemilu 2024; Pengawas; Masyarakat.

Abstract: *The community service program focuses on the school of integrity for the monitoring group of society in the 2024 general election. The background to this service is because the partners (House of Youth Integrity and Voter Education Network for the People of the Special Region of Yogyakarta) still have weaknesses in understanding electoral issues. The fundamental objective of this service is to increase understanding of elections with integrity, election law, and election law enforcement. In addition, to strengthen partners' commitment and integrity in monitoring the 2024 elections. It is a method of deliberation and planning, realization, and maintenance with 20 active participants using the Zoom cloud meeting platform. The results of the community service saw that the school of integrity increased participants' understanding and commitment to overseeing the 2024 general elections with integrity. It saw an increase in pretest and post-test results, with an increase in understanding of 12.14% from the average score at the post-test of 85% (strongly agree). Suggestions for the future are that the results of it continue to be improved sustainably through small discussions and young integrity podcasts as a campaign media to spread integrity values among other young people.*

Keywords: *Integrity; 2024 General Election; Monitoring; Society.*



Article History:

Received: 01-08-2023
Revised : 14-08-2023
Accepted: 25-08-2023
Online : 01-10-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Integritas pejabat publik mengalami kemerosotan yang ditandai dengan munculnya kasus-kasus korupsi, pejabat negara baik Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri dan kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau melakukan pelanggaran etika (Mukhtar & Lailam, 2021); (Lailam, 2020). Merosotnya integritas pejabat-pejabat negara tersebut salah satu faktornya adalah sistem pemilihan umum yang masih jauh dari prinsip pemilu yang demokratis dan berintegritas, misalnya masih banyaknya kecurangan, money politics, dan persaingan yang tidak fair antar peserta pemilu (Lailam & Anggia, 2020).

Selain itu, hoaks dalam pemilu yang banyak menimbulkan kerugian dan menyebabkan polarisasi politik masyarakat Lailam & Darumurti (2021), hoaks ini masalah yang serius dalam demokrasi Febriansyah Putra & Patra (2023) yang disebabkan rendahnya kualitas pemilih Ganjar Herdiansah et. al. (2018) atau kurangnya partisipasi masyarakat Harahap & Thamrin (2022) Tahun 2023 adalah tahun politik, peserta pemilu sudah ditetapkan, persiapan segenap elemen untuk menyambut pemilu 2024 sudah mulai ramai, hiruk pikuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai terasa, permainan-permainan politik oleh partai politik sudah mulai menghangat. Masyarakatpun harus mulai berpartisipasi dalam mengawal pemilu 2024, karena partisipasi merupakan kunci pemilu yang demokratis dan efektif (Elman Sidni Almontasor et al., 2022).

Fakta-fakta tersebut merupakan bentuk menurunnya integritas penyelenggara dan peserta pemilu. Kondisi ini harus diperbaiki, terutama peningkatan peran generasi muda, agar generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun integritas pejabat publik dan masa depan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas, sebab pemilu tersebut mencerminkan kualitas demokrasi (Suranto et al., 2020). Perbaikan melalui pintu masuk organisasi kepemudaan yang fokus dalam pemantauan pemilu 2024, yaitu: Perkumpulan Rumah Muda Integritas (RMI) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Sekolah integritas bagi pemantau pemilu aktivis RMI dan JPPR ini dilatar belakang adanya persoalan, yaitu: (1) masih lemahnya pemahaman mitra mengenai pemilu yang berintegritas dan kriteria pelanggaran penyelenggara dan peserta pemilu yang melanggar nilai-nilai integritas; (2) masih belum pahamnya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, baik pelanggaran administratif, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana (tindak pidana). Selain itu; (3) masih lemahnya kemampuan mitra dalam melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat umum, misalnya money politik, hoaks, mencoblos lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS); dan lainnya; dan (4) Mitra pengabdian ini masih memiliki kelemahan dalam peran membangun kesadaran publik tentang pentingnya pemilu yang

berintegritas bagi pemilih generasi muda melalui media-media online yang digemari generasi muda.

Dengan merujuk pada persoalan tersebut, tujuan mendasar pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai pemilu yang berintegritas, hukum pemilu, dan penegakkan hukum pemilu. Selain itu untuk memperkuat komitmen mitra tersebut dalam melakukan pemantauan pemilu pada tahun 2024 Lailam (2022), sebab pemilu merupakan momentum penggantian pejabat-pejabat negara baik pada level daerah (DPRD) maupun pada level pusat (DPR, DPD, dan Presiden). Peningkatan pemahaman akan mengarah pada keunggulan intelektual, kokohnya komitmen akan berdampak pada integritas yang kuat dalam menahan dan melawan berbagai godaan (Mukhtar & Lailam, 2022). Selain itu, mitra ikut berkontribusi nyata dengan melakukan kampanye pendidikan politik dan pemilu melalui berbagai sarana media sosial, podcast, youtube, instagram, dan lainnya.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam pengabdian ini adalah Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah peserta aktif 20 orang. Metode pendekatan yang digunakan adalah Musyawarah untuk menyusun rencana program, Realisasi atau pelaksanaan program yang telah disepakati bersama, dan Rawat yang terdiri dari aktivitas monitoring dan evaluasi (Lailam & Andrianti, 2022). Pendekatan ini disingkat dengan M3R digunakan sebagai standar untuk penyelenggaraan pengabdian yang terukur, sehingga target-target dalam pengabdian dapat dicapai dan di evaluasi dengan baik (Lailam et al., 2023). Berikut bagan metode pelaksanaan pengabdian, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Dalam metode M3R dilakukan beberapa tahapan dalam kegiatan, yaitu: (1) Musyawarah dan Rencana program. Dalam musyawarah ditentukan pelaksanaan agenda, narasumber yang menyampaikan materi, peserta, dan media yang digunakan dalam pelaksanaan; (2) Realisasi program. Realisasi program adalah pelaksanaan kegiatan program sekolah integritas yang memfokuskan pada pemantauan pemilihan umum 2024 berbasis masyarakat; dan (3) Rawat program pengabdian. Rawat artinya menjaga keberhasilan dan keberlanjutan program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring atau pengawasan dilakukan oleh tim pengabdian dan mitra untuk menilai keberhasilan program sekolah integritas dengan memberikan beberapa pernyataan mengenai program tersebut. Sementara evaluasi peningkatan pemahaman peserta mengenai tema-tema kepemiluan yang disampaikan dilakukan sebelum (*pretest*) dan sesudah (*post-test*) sekolah integritas dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Musyawarah dan Rencana Program Sekolah Integritas

Musyawarah merupakan model diskusi untuk mencari mufakat dan kesepakatan bersama tim pengabdian dan mitra untuk menyusun agenda yang akan dilakukan. Dalam musyawarah perencanaan dibahas mengenai waktu penyelenggaraan program, tema yang akan diangkat, narasumber yang dipilih untuk menyampaikan materi – materi kepemiluan. Dalam musyawarah yang dilakukan oleh tim pengabdian dan mitra (Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daerah Istimewa Yogyakarta disepakati pembentukan panitia bersama yang bertugas menyusun *Term of References*, penyelenggaraan program dan penentuan narasumber, dan melakukan evaluasi bersama.

2. Tahap Realisasi Program

Sekolah integritas ini diselenggarakan pada tahun politik untuk menyambut penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sekolah integritas dengan seri pemilu ini mengangkat tema: pemantauan pemilu berbasis masyarakat: peran kaum muda dalam agenda Pemilu yang berintegritas. Sekolah integritas ini diselenggarakan pada Rabu – Kamis, 19-20 Juli 2023 dengan 20 peserta aktif yang telah di seleksi oleh panitia, dengan kriteria memiliki pemahaman pemilu dan berkeinginan menjadi pemantau pemilihan umum pada tahun 2024. Sekolah merupakan sebuah ruang pengkajian mengenai materi-materi kepemiluan, sementara makna integritas berupa sikap lahir dan batin yang terwujud dalam keutuhan dan keseimbangan sikap dan tingkah laku (kepribadian) (Satriawan & Tanto, 2021) para peserta untuk melakukan pengawasan pemilu dengan modal integritas yang baik.

Penyelenggaraan sekolah integritas ini bertujuan: (1) memberikan pemahaman bagi mitra pengabdian mengenai pemilu yang demokratis dan

berintegritas, peran lembaga-lembaga pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu); (2) memberikan pemahaman mengenai penegakkan hukum pemilu dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tersebut; (3) peran dan strategi kaum muda dalam melakukan pengawasan pemilu sehingga terwujud pemilu yang berintegritas. Berikut daftar lengkap narasumber dan materi yang disampaikan dalam sekolah integritas tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Daftar Narasumber Sekolah Integritas


No.	Nama Narasumber	Asal Instansi
1.	Mukhtar Zuhdy	Dosen FH UMY, dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2.	Nugroho Noto Susanto	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
3.	Nurlia Dian Paramitha	Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
4.	Auliya Khasanofa	Dosen FH UMT/ Advokat
5.	Tanto Lailam	Dosen FH UMY/ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah
6.	Romi Maulana	Koordinator Bidang Hukum JPPR
7.	Biantara Albab	Dosen FH UMY/ Peneliti Rumah Muda Integritas
8.	Rijal Syatata	Direktur Rumah Muda Integritas
9.	Muhammad Firdaus	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
10.	Dila Farhani	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Peneliti Rumah Muda Integritas
11.	Yamanan	Peneliti Rumah Muda Integritas
12.	Rizky Abiyoga	Peneliti Rumah Muda Integritas



Gambar 2. Penyelenggaraan Sekolah Integritas, 19-20 Juli 2023

Gambar diatas berupa flyer penyelenggaraan sekolah integritas yang dilakukan secara online dengan menggunakan media platform *zoom cloud meeting* dan dapat disaksikan secara langsung melalui Youtube Rumah Muda Integritas. Penyelenggaraan sekolah integritas ini terdiri atas 4 sesi dan tema dengan pemateri yang berbeda beda, yaitu: Tema 1: penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. Nugroho Noto Susanto menyampaikan materi berkaitan dengan dinamika dan perkembangan Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam paparannya menyampaikan mengenai alur

tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Alur tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Romi Maulana memaparkan bahwa nilai demokrasi dan integritas harus tercermin dalam pengawasan pemilu. Pengawasan Pemilu dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mendeteksi apakah pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan aturan yang berlaku atau tidak, serta untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar pelaksanaannya tanpa manipulasi data dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang diperoleh. Dalam konteks pelaksanaan pemilu Indonesia, yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemantau Pemilu, dan Masyarakat. Selain itu, Tanto Lailam menyampaikan bahwa integritas dalam pemilihan umum ini merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan sistem pemilu yang berkualitas, demokratis dan jujur-adil. Integritas penyelenggara pemilu yang baik akan menentukan kualitas demokrasi yang baik, namun integritas ini juga menjadi tanggungjawab peserta pemilu baik Partai Politik maupun perseorangan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Peserta pemilu jangan curang, jangan melakukan money politics, jangan menyebarkan hoaks untuk menjatuhkan lawan politik.

Tema kedua adalah dinamika pemantauan dan penegakkan hukum pemilu. Nurlia Dian Paramita memaparkan gagasan mengenai dinamika pemantauan pemilu 2024. Pemantau pemilu memiliki andil dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Febrian, 2021); (Rahmawati, 2018). Pemantau pemilu berperan sebagai aktor yang tak hanya memberikan pendidikan politik pada pemilih dan mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperjuangkan agar pemilu semakin inklusif bagi kelompok rentan. Sementara itu Auliya Khasanofa memaparkan dasar hukum pemilu yang berintegritas dan

mekanisme penegakkan hukum dalam pemilu, terutama ketika terjadi Sengketa Pemilihan umum Independensi MK dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Mukhtar Zuhdy menyampaikan mengenai tindak pidana pemilu dan penyelesaian sengketa pidana pemilu. Tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 merupakan tindak pidana khusus, misalnya politik uang, menghalangi warga negara untuk memilih dengan ancaman. Dalam tindak pidana pemilu, terdapat pihak2 yang dapat disangkakan yaitu: (1) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan Pemerintah; (2) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon anggota badan legislatif DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden); dan (3) Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, tim sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya.

Tema ketiga dan keempat mengenai penguatan karakter integritas bagi generasi muda dan keterlibatan kaum muda dalam isu-isu kepemiluan. Biantara Albab menyampaikan gagasan bagaimana membangun strategi penguatan integritas pemilih muda dalam pemilu 2024, misalnya strategi menentukan kriteria calon presiden/wakil presiden yang sesuai dengan kriteria anak muda. Dila Farhani memaparkan gerakan perempuan muda berintegritas, pemilih perempuan muda harus memiliki peran yang baik dalam mewujudkan pemilu yang ramah terhadap perempuan. Sementara itu, Muhammad Firdaus memaparkan materi tentang demokrasi dan pemilu 2024; tantangan gerakan kebangsaan pada gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gerakan mahasiswa yang kritis terhadap sistem demokrasi.

Sesi keempat pada tanggal 20 Juli 2023 menghadirkan narasumber aktivis-aktivis muda kepemiluan yang membahas lebih detail mengenai peran kaum muda dan isu-isu politik menjelang pemilihan umum 2020, dengan tema agenda kaum muda dalam pemilu 2024 disampaikan oleh Rizky Abiyoga. Yamanan yang memaparkan *green politics* sebagai isu yang strategis yang menjadi modal anak-anak muda untuk mewujudkan demokrasi hijau. Direktur Rumah Muda Interitas Rijal Syatata menyampaikan gagasan mengenai isu-isu marginal di pentas politik, isu-isu marjinal ini harus menjadi perhatian kandidat-kandidat yang akan bertarung dipentas perpolitikan nasional dan daerah. Kelompok marjinal ini merupakan kelompok yang terkucilkan atau terpinggirkan dikarenakan ketimpangan baik dari segi ekonomi, social politik dan Pendidikan oleh sekelompok Masyarakat.

3. Rawat (Monitoring dan Evaluasi)

Untuk membangun program yang berkelanjutan dilakukan setelah monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dilakukan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan sekolah integritas, termasuk melakukan tindak lanjut dalam bentuk kelas-kelas diskusi dan podcast sebagai media alternatif di era

digital (Muslimah, 2022) yang diselenggarakan oleh mitra pengabdian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dilakukan evaluasi bersama terhadap peningkatan pemahaman peserta (Sarnawa & Lailam, 2022) dalam hal ini sekolah integritas dengan menyampaikan point point pernyataan mengenai tema-tema kepemiluan yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber. Kriteria penilaian (Satriawan et al., 2022), seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian

Skor rata-rata (%)	Kriteria Interpretasi
81 - 100	Sangat Setuju
60 - 80	Setuju
41 - 60	Cukup setuju
21 - 40	Tidak setuju
0 - 20	Sangat Tidak setuju

Berikut nilai rata-rata hasil *pretest* dan *posttest* peserta sekolah integritas dengan lima pernyataan mengenai isu-isu pemilihan umum, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai rata-rata pretest dan posttest

No	Pokok Bahasan	Nilai Rata-rata		Peningkatan %
		<i>Pre-Test</i>	<i>Post Test</i>	
1.	Sekolah integritas bertujuan untuk memperkokoh integritas pengawas pemilu berbasis masyarakat	75% Setuju	85 % Sangat Setuju	10%
2.	Pemilihan umum tahun 2024 harus diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas	80% Setuju	95 Sangat Setuju	15%
3.	Pengawas pemilu berbasis masyarakat membutuhkan pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas secara baik	75% Setuju	90 % Sangat Setuju	15%
4.	Pengawas pemilu membutuhkan pemahaman mengenai hukum pemilu dan penegakkan pemilu secara baik	75% Setuju	85 % Sangat Setuju	10%
5.	Pengawas pemilu ikut serta mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas merupakan tanggungjawab anak-anak muda	75% Setuju	85 % Sangat Setuju	10%
6.	Aktivist-aktivis muda (RMI dan JPPR) perlu melakukan kampanye pendidikan pemilih melalui berbagai media sosial (podcast, facebook, instagram, dan lainnya)	75% Setuju	85 % Sangat Setuju	10%
7.	Aktivist-aktivis muda (RMI dan JPPR) perlu melakukan kampanye mengenai isu-isu kepemudaan dan kelompok marginal bagi pemilih pemula	70% Setuju	85% Sangat Setuju	15%
Nilai rata-rata		75%	87,14%	85 : 7
		Peningkatan pemahaman		12,14%

Sumber Data dianalisis berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* peserta Sekolah Integritas Pemantau Pemilu berbasis masyarakat. Berdasarkan

nilai rata-rata pemahaman peserta pada saat pre-test (75%) dan post test (87,14%) di atas terlihat adanya kenaikan nilai rata-rata. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program sekolah integritas pengawasan pemilu berbasis masyarakat dapat dikategorikan berhasil dengan peningkatan pemahaman sebesar 12,14%.

4. Kendala yang dihadapi

Kegiatan sekolah integritas pengawasan pemilu berbasis masyarakat ini dilakukan secara online, sehingga kendala yang dihadapi adalah sinyal jaringan internet pribadi yang kurang stabil.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian merupakan program di tahun politik untuk mencetak komunitas-komunitas pengawas pemilu berbasis masyarakat yang memiliki kemampuan materi-materi kepiluan secara baik dan memiliki integritas yang kokoh. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pemilu yang demokratis dan berintegritas, hukum pemilu dan penegakkan hukum pemilu dan materi lainnya. Peningkatan pemahaman peserta meningkat 12,14%. Saran terbaik adalah mitra melakukan diskusi-diskusi mengenai tema pemilihan umum lanjutan dan memanfaatkan podcast yang telah difasilitasi untuk mengkampanyekan integritas pemilu bagi kaum muda di Daerah Istimewa Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan program ini tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Kepala LP3M UMY beserta Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat atas dukungan anggaran pengabdian. Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra. Narasumber tamu intelektual dan aktivis muda yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk kebersamai dan berbagi gagasan dengan peserta sekolah integritas.

DAFTAR RUJUKAN

- Elman Sidni Almontasor, M., Irfan Faqih, M., Shohibul Hasyim, A. S., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 1(1), 14–15. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(2), 133-150. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Ganjar Herdiansah, A., Djuyandi, Y., & Sumadinata, W. S. (2018). *Partisipasi Generasi Muda Dalam Membentuk Masyarakat Pemilih Yang Cerdas Dan*

- Dewasa Berpolitik Di Kecamatan Jatinangor* Vol. 7 (4), 252-256.
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.19938>
- Harahap, H. I., & Thamrin, M. H. (2022). Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1626.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7541>
- Lailam, T., & Darumurti, Awang., (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul 'Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu Dalam Melawan Hoax dan Negative Campaign Pada Pemilu Tahun 2019. *Panrita Abdi Volume 5 No.1, 100-109*. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7596>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209-222. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Literacy Padepokan "Iqra": Awakening the Ta'awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 454-467.
<https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.444>
- Lailam, T., Nahdiyati, D., Hamid, H., Andrianti, N., Hidayatullah, A., & Surahmat, I. (2023). Baitul Arqom Internasional Bagi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman dan Hongaria Dalam Rangka Membangun Kosmopolitanisme Islam Di Eropa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2130-2045. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14173>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50, 3(3)*, 265-278.
<https://doi.org/mmh.50.3.2021.265-278>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 193-200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* Vol. 6, No. 4, 3050-3063. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Muslimah, F. (2022). Podcast Sebagai Media Alternatif Praktik Jurnalistik Radio oleh Tempo. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 4(1), 13-29.
<https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25847>
- Rahmawati, N.A., (2018). Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu, *Jurnal Transformative*, Vol.4 (1). 68-83
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/16>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9 (1). 112-138. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Sarnawa, B., & Lailam, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kampung Sadar Hukum Dan Green Gampingan Di Kota Yogyakarta. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5); 4218-4231.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10724>
- Suranto, S., Nasrullah, N., & Lailam, T. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 54-79. <https://doi.org/10.31078/jk1713>